



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Nelayan, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, sebagai Pemohon II;

[REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Nelayan, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Ende sebagai Pemohon III;

[REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tabib, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, sebagai Pemohon IV;

[REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, sebagai Pemohon V;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Ed., tanggal 20 Agustus 2018, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah diubah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1996, telah meninggal dunia ayah kandung kami dari Para Pemohon yang bernama [REDACTED] di rumah kediamannya karena sakit dan yang bersangkutan dalam keadaan beragama Islam dengan tempat tinggal terakhir di [REDACTED], Kabupaten Ende sesuai dengan Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan [REDACTED], pada tanggal 2 Mei 2018;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah dengan Siti Aisyah Pellu pada tanggal 15 Agustus 1950, sesuai Duplikat Akta Nikah;
3. Bahwa [REDACTED] (almarhum), (Ibu Kandung) dari para Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2004 di rumah kediamannya karena sakit dan yang bersangkutan dalam keadaan beragama Islam, dengan tempat tinggalnya terakhir di [REDACTED], Kabupaten Ende sesuai dengan Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kelurahan Kota Raja pada tanggal 7 Agustus 2018;
4. Bahwa almarhum dan almarhumah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. [REDACTED];
 - 4.2. [REDACTED];
 - 4.3. [REDACTED];
 - 4.4. [REDACTED];
 - 4.5. [REDACTED];

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para ahli waris tersebut yang dalam hal ini sebagai Para Pemohon yang statusnya adalah sebagai anak kandung dari almarhum dan almarhumah, dan semuanya beragama Islam;

5. Bahwa almarhum dan almarhumah selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan, meninggalkan pula harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Ende seluas 647 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebeah utara berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah timur berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah selatan berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah barat berbatasan dengan [REDACTED];

Bidang tanah tersebut adalah harta peninggalan Musa H. A. Syukur (almarhum) sesuai dengan bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor [REDACTED] Tahun [REDACTED] tanggal 2 Juni 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Ende sekarang BPN Ende;

6. Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum dan almarhumah sebagaimana yang tercantum pada poin 5 di atas para ahli waris sepakat membalik nama dari atas nama [REDACTED] ke atas nama [REDACTED] [REDACTED];

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1996 dan almarhumah S [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2004;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah adalah:
 - 3.1. [REDACTED];
 - 3.2. [REDACTED];
 - 3.3. [REDACTED];
 - 3.4. [REDACTED];
 - 3.5. [REDACTED];

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dengan permohonan Para Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa maksud balik nama dari atas nama [REDACTED] kepada [REDACTED], karena sebagian tanah [REDACTED] tersebut telah dijual semasa [REDACTED] sewaktu masih hidup kepada [REDACTED]. Sedangkan [REDACTED] hendak mendaftarkan tanah yang telah dibelinya tersebut ke Badan Pertanahan Nasional;

- Bahwa untuk petitum angka 4 (empat) Para Pemohon menyatakan dicabut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308044304630001, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal 3 April 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308181212750002, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal 4 Juli 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308185903670001, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal 7 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308180107760003, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal 21 Februari 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308183112530002, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal [REDACTED];

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.140/27/SKK/KRJ/V/2018, atas nama [REDACTED], meninggal dunia tanggal 11 Desember 1996 karena sakit. Surat yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan [REDACTED], tanggal 2 Mei 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, Nomor: Pem. [REDACTED], yang menerangkan dari perkawinan [REDACTED] dan [REDACTED] telah melahirkan 5 (lima) orang anak: [REDACTED]. Surat tersebut dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kota Raja tanggal 2 Mei 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P.7;

8. Fotokopi Silsilah atas nama [REDACTED] dan [REDACTED]. Dibuat oleh Lurah [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon tanggal 1 Mei 2018. Surat tersebut disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah [REDACTED] tertanggal 2 Mei 2018 dan dikuatkan oleh Camat [REDACTED] tertanggal 7 Mei 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P.9;

Atas bukti tersebut semua Para Pemohon mengakui tanda tangan masing-masing yang tertera di dalam bukti tersebut;

10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: B-131/20.08/1/PW.00/08/2016 atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] tanggal 15 Agustus 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P.10;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Kesepakatan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Pemohon, tertanggal 20 Agustus 2018 yang menyatakan, bahwa tanah dengan sertifikat Nomor: M.264 tahun 1990 dengan luas 647 m² atas nama [REDACTED] diberikan kepada [REDACTED] saudara kandung tertua dari Para Pemohon. Surat tersebut disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah [REDACTED] tertanggal 21 Agustus 2018 dan dikuatkan oleh Camat Ende Utara tertanggal 21 Agustus 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P.11;

Atas bukti tersebut semua Para Pemohon mengakui tanda tangan masing-masing yang tertera di dalam bukti tersebut;

12. Fotokopi Sertipikat/Buktu Tanah Hak Milik Nomor: 264 Tahun 1990, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende tanggal 9 Juni 1990 dengan nama pemegang hak [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P.12;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama:

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Katolik, pekerjaan Rental Pengetikan, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Ende. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, saksi tersebut di bawah janjinya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon, ayahnya bernama [REDACTED] dan ibunya bernama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] setuju saksi sudah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap ke persidangan ini bermaksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari [REDACTED] dan ibunya bernama [REDACTED], untuk membalik nama sertipikat atas nama [REDACTED] ke [REDACTED];
 - Bahwa saksi pernah melihat sertipikat tanah [REDACTED] karena ditunjukkan oleh [REDACTED];
 - Bahwa batas-batas tanah peninggalan [REDACTED], sebelah utara dengan lorong, sebelah selatan dengan tanah [REDACTED], sebelah timur dengan [REDACTED] dan sebelah barat dengan tanah [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa tujuan sertipikat itu dibaliknamakan kepada [REDACTED], karena sewaktu [REDACTED] masih hidup telah menjual sebagiannya kepada [REDACTED], dan sekarang ini [REDACTED] akan mendaftarkan tanah yang telah dibeli itu ke Badan Pertanahan Nasional Ende;
 - Bahwa baik orang tua [REDACTED] dan orang tua [REDACTED] [REDACTED] setuju saksi sudah pada meninggal dunia;
2. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Ende. Saksi sebagai menantu dari Pemohon I, istri dari anak Pemohon I, saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon ke persidangan, yaitu untuk memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari [REDACTED] dan [REDACTED], kedua orang tua dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi belum mengenal dengan [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED], karena saksi baru menikah dengan anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] pada tanggal 13 Agustus 2006, yang ketika itu orang tua dari Para Pemohon setuju saksi sudah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musa [REDACTED] dan [REDACTED] mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui kuburan dari orang tua Para Pemohon, karena keduanya dikuburkan di kubur keluarga dekat dengan rumah Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan untuk ditetapkan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari [REDACTED] dan [REDACTED] itu untuk membaliknamakan sertifikat tanah peninggalan dengan atas nama [REDACTED] ke [REDACTED], karena sebagian tanah itu telah dijual oleh [REDACTED] kepada [REDACTED];

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apaun lagi dan mohon untuk mendapatkan penetapan;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara sidang dan segala surat-surat yang bersangkutan termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan penetapan ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12, serta dua

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi. Bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh karena itu Majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Sedangkan terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang telah datang secara *in person* dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti kedua orang saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon termasuk agama dan tempat tinggal Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 301 ayat (1) RBg., oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, telah ternyata terbukti bahwa identitas Para Pemohon adalah benar sesuai permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon adalah orang yang bertempat tinggal di wilayah hukum (*yurisdiksi*) Kabupaten Ende, oleh karenanya perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama: [REDACTED]. Bukti tersebut merupakan keterangan sepihak, yang dapat menjadi bukti permulaan. Oleh karena itu ditambah dengan keterangan para saksi menjadi bukti yang kuat dan harus dinyatakan, bahwa [REDACTED] dan istrinya [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit dan ketika meninggal dalam keadaan sebagai orang Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- [REDACTED] dan [REDACTED] adalah suami istri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 1950 (Bukti P.10);

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1996 karena sakit dan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2004 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan [REDACTED] dan [REDACTED] telah mempunyai 5 (lima) orang anak kandung, yaitu: [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] ketika meninggal dunia juga meninggalkan tanah yang telah bersertipikat berupa Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor: 264 Tahun 1990 atas nama [REDACTED];
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ende agar ditetapkan sebagai ahli waris dari [REDACTED] dan [REDACTED], untuk keperluan balik nama sertipikat atas nama [REDACTED] kepada [REDACTED], dan selanjutnya untuk balik nama atas nama [REDACTED] kepada [REDACTED] karena sebagian dari tanah tersebut telah dijual oleh [REDACTED] kepada [REDACTED];
- Bahwa Para Pemohon semuanya telah bersepakat pembalikan nama sertipikat dari atas nama [REDACTED] kepada [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat dinyatakan Para Pemohon dalam memohon penetapan ahli waris adalah termasuk ahli waris dari [REDACTED] dan Siti Aisyah Pellu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dituangkan ketentuan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Para Pewaris;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 86.K/AG/1994, menerangkan bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau istri menjadi tertutup (*terhijab*);

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *a quo*, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut, dengan meninggalnya [REDACTED] dan [REDACTED], ahli warisnya adalah 5 (lima) orang anak Para Pewaris, yaitu: [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon dinilai Majelis Hakim telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki hak yang dapat digunakan dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan harta peninggalan, hutang piutang maupun segala bentuk perikatan atau perjanjian [REDACTED] dan [REDACTED] dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1996 karena sakit dan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2004 karena sakit;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum [REDACTED] dan Almarhumah [REDACTED] adalah sebagai berikut:
 - 3.1. [REDACTED] (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. [REDACTED] (anak perempuan kandung);
 - 3.3. [REDACTED] (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. [REDACTED] (anak perempuan kandung);
 - 3.5. [REDACTED] (anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 H. kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah, MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhamad Nur Ratulloli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Nur Ratuloli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.450.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	: Rp.541.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2018/PA.Ed.